

PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Rafly Fadhila¹, Sonia Putri Indah², Divya Nuri A³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang

Email: Raflyfadhila09@gmail.com¹, nuridivya13@gmail.com², soniapttrii@gmail.com³

Abstract

This study examines the influence of tax rates, tax sanctions, and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance in Indonesia. A quantitative method was conducted by distributing questionnaires to 30 individual taxpayers. Data were analyzed using descriptive statistics, validity and reliability testing, classical assumption testing, and multiple linear regression. The results show that tax rates and taxpayer awareness have a significant positive effect on taxpayer compliance, while tax sanctions do not show a significant effect. These findings indicate that compliance is more influenced by fair and proportional taxation and taxpayers' understanding of their responsibilities rather than punitive measures. The study highlights the need for tax policies that encourage voluntary compliance through educational programs and equitable tax structures. Future research is recommended to broaden the sample size and include additional behavioral variables.

Keywords: Tax Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Metode penelitian kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 wajib pajak orang pribadi. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi terhadap sistem pajak yang adil dan proporsional serta pemahaman wajib pajak mengenai tanggung jawabnya, daripada oleh tindakan punitif. Penelitian ini menekankan perlunya kebijakan perpajakan yang mendorong kepatuhan sukarela melalui program edukasi dan struktur pajak yang berkeadilan. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas ukuran sampel dan mempertimbangkan variabel perilaku lainnya.

Kata kunci: Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem perpajakan nasional Indonesia masih menghadapi masalah utama yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal WPOP pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 68,56%, dengan 11,68 juta dari 17,51 juta wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan melalui berbagai faktor pendukung (Nugraha, 2023).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu maupun badan. Pajak memiliki sifat memaksa dan diatur melalui undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayarannya, serta digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memerlukan dana yang terus meningkat untuk menjalankan pembangunan nasional (Akbar, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan, karena besarnya anggaran belanja negara sangat bergantung pada jumlah pendapatan pajak.

Menurut Economic Survey of Indonesia 2021, OECD mengungkapkan bahwa tingkat penerimaan pajak Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah dampak krisis akibat pandemi Covid-19. Indonesia memiliki tax ratio sebesar 11,6%, yang jauh di bawah rata-rata tax ratio negara-negara Asia dan Pasifik yang mencapai sekitar 21%, serta lebih rendah dibandingkan negara-negara Afrika yang berada pada angka 16,6% (DDTCNews). Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan insentif pajak.

Tarif pajak adalah komponen yang berpengaruh terhadap kepatuhan. Studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama jika dianggap tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak. Namun, jika tarif dianggap terlalu tinggi atau tidak adil, dapat menurunkan keinginan wajib pajak untuk patuh (Herlita dkk, 2025). Penelitian oleh Aulia Cahya Kamila dkk. (2023) dan Evline Caroline, dkk. (2023) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce di Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Siti Khodijah, Harry Barli, dan Wiwit Irawati (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya pengetahuan dan pelayanan fiskus dalam mendorong kepatuhan.

Sanksi perpajakan juga membantu meningkatkan kepatuhan. Dengan adanya ancaman konsekuensi hukum bagi pelanggaran peraturan, sanksi yang tegas dan jelas terbukti dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan koefisien regresi sebesar 0,610 dan nilai signifikansi 0,000, penelitian baru menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak (Setyowati dkk, 2025). Penelitian Denny Erica (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, Sri Agustini dan Risha Dara Puspita (2024) menemukan bahwa sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun tidak semua berpengaruh secara parsial. Penelitian lain oleh Ni Wayan Anita Febriyanti dkk. (2022) di KPP Pratama Badung Utara menyatakan bahwa hanya pemahaman perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan kualitas pelayanan, sanksi, motivasi, dan sosialisasi tidak berpengaruh.

Selain itu, kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak yang sangat menyadari pentingnya pajak cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak mereka. Namun, kesadaran ini perlu didukung oleh sosialisasi dan edukasi yang memadai agar dapat berdampak signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak (Purba dkk, 2024). Penelitian Sherin Meilita dan Hotman Tohir Pohan (2022) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Selain itu, Nuke Sri Herviana dan Elly Halimatusadiah (2022) menyimpulkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan pajak orang pribadi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat membantu dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan.

II. LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bagaimana setiap orang membuat kesimpulan tentang perilaku mereka sendiri dan orang lain. Teori ini berusaha menentukan apakah faktor internal atau eksternal mempengaruhi perilaku seseorang. Tiga faktor pertama, kekhususan, menentukan apakah perilaku seseorang disebabkan secara internal atau eksternal. Ini berarti bahwa setiap orang akan melihat perilaku orang lain dengan cara yang berbeda dalam berbagai situasi. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa, pengamat akan memberikan atribusi internal, dan apabila perilaku seseorang dianggap tidak biasa, pengamat akan memberikan atribusi eksternal. Faktor kedua adalah kesepakatan, yang berarti bahwa setiap orang dalam situasi yang sama memiliki kesamaan dalam menanggapi perilaku orang lain. Kesepakatan rendah menunjukkan atribusi internal, dan kesepakatan tinggi menunjukkan atribusi eksternal. Faktor ketiga adalah konsistensi, yang berarti bahwa seseorang selalu memiliki tanggapan yang sama terhadap perilaku orang lain; tingkat konsistensi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perilaku tersebut lebih konsisten (Agustine & pangaribuan, 2022).

Teori atribusi memiliki relevansi dengan topik penelitian ini dikarenakan, kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak dinilai sebagai perilaku yang muncul dari diri Wajib Pajak itu sendiri. Kemudian insentif pajak, tarif pajak dan sanksi pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal karena tidak berada dibawah kendali Wajib Pajak.

1. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak

Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Agustine & pangaribuan, 2022), Apabila wajib pajak memiliki kesadaran tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar, wajib pajak dianggap patuh

perpajakan. Definisi kepatuhan perpajakan berarti bahwa wajib pajak telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Tarif Pajak

Untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, ada dua komponen yang diperlukan: tarif pajak, yang dapat berupa angka atau persentase tertentu, dan dasar pengenaan pajak. Pemerintah harus sadar bahwa setiap orang memiliki hak yang sama (Agustine & pangaribuan, 2022).

5. Sanksi Pajak

Menurut (Agustine & pangaribuan, 2022), sanksi perpajakan menjamin bahwa norma perpajakan, atau peraturan perundang-undangan perpajakan, akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan membantu Wajib Pajak menghindari melanggar norma perpajakan.

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya yang berkaitan dengan pajak dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki (Agustine & pangaribuan, 2022). Kesadaran tersebut timbul apabila Wajib Pajak paham serta mengerti arti pajak, fungsi pajak, dan tujuan dari pembayaran pajak.

III. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif pajak menjadi dasar untuk menentukan seberapa besar pajak yang terutang. Berdasarkan teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Apabila semakin proporsional tarif pajak yang ditetapkan Pemerintah maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020) juga menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.

H1 : Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam menetapkan sanksi perpajakan, pemerintah patut mempertimbangkan seberapa besar sanksi tersebut dapat berpengaruh pada perilaku wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Apabila semakin tinggi sanksi pajak yang diberlakukan Pemerintah maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kemampuan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki dikenal sebagai kesadaran Wajib Pajak (Agustine & pangaribuan, 2022). Berdasarkan teori atribusi, kesadaran Wajib Pajak termasuk kedalam faktor internal yang menyebabkan individu berperilaku sesuai dengan kendali pribadi. Apabila semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Menurut penelitian

Chandra & Sandra (2020), menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

IV. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai NPWP, Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung sebanyak 100 yang berisikan pernyataan-pernyataan terkait dengan tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebelumnya didahului dengan pengujian kuesioner sebanyak 30 responden. Data-data yang diperoleh merupakan hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada bulan November 2025.

Variabel dependen

Variabel Dependen merupakan variabel terikat dalam Bahasa Indonesia. Variabel Dependen merupakan variabel utama dan merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dalam suatu penelitian menurut. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas disebut sebagai variabel terikat Chandra & Sandra (2020). Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendefinisikan keadaan Wajib Pajak telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikutip dari PMK Nomor 192/PMK.03/2007 dan UU Nomor 28 Tahun 2007, yaitu :

1. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali yang sudah memiliki izin
3. Wajib Pajak tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Variabel Independen

Dalam Bahasa Indonesia Variabel Independen merupakan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Artinya, varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas. Variabel predictor adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan variabel bebas Chandra & Sandra (2020). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak, Sanksi Perpajak, dan Kesadaran Wajib Pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi objek kuesioner untuk mendapatkan data primer. Responden akan diberikan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili setiap variabel yang ada dalam penelitian ini. Kuesioner merupakan cara yang dianggap efisien untuk mengukur variabel penelitian dengan tepat. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diberikan dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan tertulis untuk mendapatkan jawaban dari responden tersebut.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Non-Probability Sampling* dengan kategori pengambilan sampel bertujuan (*purpose sampling*). Baik karena mereka adalah satu-satunya pihak yang memiliki informasi tersebut atau karena mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti, sampel ini terbatas pada jenis individu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan Chandra & Sandra (2020). Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dikarenakan adanya batasan penelitian, maka dari itu peneliti hanya akan mengambil sampel sebanyak 30 responden.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dari nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum dan standar deviasi dengan menggunakan software IBM SPSS ver. 29. Berikut hasil analisis statistik deskriptif :

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
X1.1	30	1	5	4,00
X1.2	30	1	5	3,83
X1.3	30	3	5	4,20
X1.4	30	3	5	3,83
X2.1	30	1	5	4,00
X2.2	30	2	5	3,80
X2.3	30	3	5	4,17
X2.4	30	3	5	3,97
X3.1	30	2	5	4,03
X3.2	30	3	5	4,03
X3.3	30	3	5	4,00
X3.4	30	2	5	3,87
Y1	30	1	5	3,77
Y2	30	3	5	3,87
Y3	30	2	5	3,90
Y4	30	2	5	3,83
Valid N	30			
listwise				

Sumber: Output SPSS

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom(df) = $n - 2$. Dengan asumsi jika r hitung lebih besar dari r tabel (0,349) dan berkorelasi positif maka butir pernyataan tersebut dinilai valid. Berikut adalah hasil uji validitas

Varia bel	Per nyat aan	R Hitun g	R Tab el	Ketera ngan
Kepat uhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,611	0,34 9	VALID
	Y2	0,624	0,34 9	VALID
	Y3	0,522	0,34 9	VALID
	Y4	0,583	0,34 9	VALID
Tarif Pajak (X1)	X1.1	1	0,34 9	VALID
	X1.2	0,075	0,34 9	TIDAK VALID
	X1.3	0,843	0,34 9	VALID
	X1.4	0,397	0,34 9	VALID
Sanks i Perpa jakan (X2)	X2.1	0,858	0,34 9	VALID
	X2.2	0,393	0,34 9	VALID
	X2.3	0,597	0,34 9	VALID
	X2.4	0,593	0,34 9	VALID
Kesa daran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,551	0,34 9	VALID
	X3.2	0,641	0,34 9	VALID
	X3.3	0,607	0,34 9	VALID
	X3.4	0,612	0,34 9	VALID

Sumber: Output SPSS

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,929	16

Sumber: Output SPSS

Hasil uji reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

Uji Normalitas

Asymp. Sig (2-Tailed)	Keterangan
0,02	data Berdistribusi tidak normal

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas terdapat hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnovyang menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,02 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi tidak normal.

Uji Multikolinieritals

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tarif Pajak	0,249	4,011	Tidak terjadi multikolonieritas
Sanksi Perpajakan	0,256	3,908	Tidak terjadi multikolonieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,153	6,528	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan memiliki nilai VIF < 10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel.

Uji Heteroskedalstisitas

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
Tarif Pajak	0,897	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,559	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,756	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai probabilitas > 0,05. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a		
Model	F	Sig.
1 Regression	72,698	<,001 ^b
Residual		
Total		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa uji ANOVA atau *F test* didapat *F* hitung sebesar 72.698 dengan probabilitas 0.001. Karena probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak atau dapat dikatakan bahwa Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Parsial (Uji T)				
Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Beta		
1 (Constant)	-1,850		-,761	,453
3				
TOTAL	49,132	,487	3,735	<,001
L.X1				
TOTAL	14,126	,143	1,160	,256
L.X2				
TOTAL	38,173	,363	2,201	,037
L.X3				

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa :

- 1) Tarif Pajak memiliki Sig. sebesar $0.001 / 2 = 0.0005$, yang artinya variabel Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Sanksi Pajak memiliki Sig. sebesar $0.256 / 2 = 0.128$, yang artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Kesadaran Wajib Pajak memiliki Sig. sebesar $0.037 / 2 = 0.0185$, yang artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Tarif Pajak dan Sanksi Pajak dengan persamaan:

$Y = -0.853 + 0.493 X_1 + 0.146 X_2 + 0.381 X_3$ Berdasarkan persamaan diatas menyatakan bahwa :

- a. Koefisien regresi Tarif Pajak (X_1) sebesar 0.493 menunjukkan bahwa setiap kenaikan faktor Tarif Pajak akan menimbulkan kenaikan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.493
- b. Koefisien regresi Sanksi Pajak (X_2) sebesar 0.146 menunjukkan bahwa setiap kenaikan faktor Sanksi Pajak, akan menimbulkan kenaikan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.146
- c. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X_3) sebesar 0.381 menunjukkan bahwa setiap kenaikan faktor Kesadaran Wajib Pajak, akan menimbulkan kenaikan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.381.

Uji Koefisien Determinansi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,945 ^a	,893	,881	,776

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi (R^2) besarnya *adjusted r square* sebesar .881 yang berarti 88.1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independen Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan sisanya ($100\% - 88.1\% = 11.9\%$) dijelaskan oleh sebab sebab lain diluar model.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, dan pengujian statistik yang sudah dilakukan terhadap 30 responden wajib pajak orang pribadi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin proporsional, adil, dan tidak memberatkan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak memiliki peranan penting dalam mendorong kepatuhan.
- Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi $0,256 > 0,05$, sehingga secara statistik sanksi perpajakan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kepatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi belum bisa memberikan efek jera yang kuat bagi wajib pajak dalam penelitian ini, sehingga tidak cukup mendorong peningkatan kepatuhan.
- Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi: hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi $0,037 < 0,05$. artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak mengenai hak, kewajiban, serta tujuan pembayaran pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Secara simultan, melalui uji F dengan nilai F hitung sebesar 72,698 dan signifikansi $< 0,001$, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran harus pajak secara beserta-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, faktor internal (kesadaran wajib pajak) dan faktor eksternal (tarif pajak dan sanksi perpajakan) terbukti dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, meskipun dalam penelitian ini faktor sanksi tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan lebih efektif dilakukan melalui peningkatan pencerahan perpajakan dan penetapan tarif pajak yang dianggap adil dan proporsional oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262-272.
- Erica, D. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen E-ISSN*, 2598, 4950.
- Febriyanti, N. W. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(3), 78-87.
- Meilita, S., & Pohan, H. T. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kelapa Gading Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1165-1178.
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39-46.